

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pergeseran pengaturan hubungan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang dahulunya bersifat sentralistik ke bentuk yang desentralistik berimplikasi pada perubahan tata kelola pemerintahan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang lebih, bisa dikatakan sangat, sentralistik berganti menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang lebih memberikan ruang kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, selanjutnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang sedikit memangkas kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola aparatur dan birokrasi daerahnya.

Manifestasi dari pergeseran sistem pemerintahan daerah, yang semula bersifat sentralistik menjadi desentralistik, adalah diimplementasikannya otonomi lokal yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota dan pemerintahan desa. Implementasi dari perubahan ini mengakibatkan tidak hanya perubahan pola hubungan antara pemerintah kabupaten/kota dengan kecamatan, tetapi juga hubungan antara kecamatan dan pemerintahan desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok Pemerintahan di Daerah kecamatan merupakan wilayah administratif pemerintahan, sehingga secara otomatis camat adalah seorang kepala wilayah dan kewenangan yang dimilikinya cukup besar, yakni bersifat atributif. Secara signifikan perubahan kewenangan camat terjadi pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, yakni wilayah kecamatan hanya sebagai lingkungan kerja perangkat

daerah dan camat hanyalah sebagai perangkat daerah, serta kewenangan yang berkurang, yaitu bersifat delegatif dari kepala daerah. Tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 masih relatif sama, hanya saja untuk beberapa persoalan mendapat kewenangan secara atributif.

Dalam melaksanakan administrasi pemerintahan kecamatan banyak dijumpai berbagai kegiatan-kegiatan atau tugas-tugas yang merupakan suatu kewajiban maupun hak bagi aparat pemerintahan kecamatan.

Administrasi pemerintahan kecamatan adalah merupakan kegiatan yang bersumber dari pendelegasian tugas dan wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota atas tugas dan kewajiban tertentu, yang dilaksanakan dengan berlandaskan peraturan-peraturan yang berlaku. Tugas tersebut dijalankan oleh camat bersama-sama dengan perangkat kecamatan. Hal ini sesuai dengan Pasal 126 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 2004 yang berbunyi "Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah".

Camat berfungsi sebagai pemimpin dalam menjalankan kewajiban, sesuai dengan struktur organisasi pemerintahan di tingkat kecamatan. Fungsi-fungsi lainnya adalah merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan serta melakukan koordinasi dengan perangkat kelurahan/desa dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya. Camat beserta aparaturnya berkewajiban memelihara hubungan/mengadakan kerja sama dengan seluruh warga masyarakat, instansi-instansi atau badan-badan dan organisasi di